



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 870/III/TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID - 19) PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID 19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya khususnya di Sulawesi Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait, Instansi lintas sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- e. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan *COVID 19* melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dengan

mengamanatkan agar masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib membentuk di lingkungan/ wilayahnya;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)*;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Hasil Rapat Koordinasi antara Gubernur, Forkopimda dan OPD terkait dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan tanggal 16 Maret 2020 di Four Points by Sheraton Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas:

A. Pengarah:

1. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*;
2. Tugas Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.

B. Pelaksana:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan;
4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* dan ;
5. Melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanganan *COVID-19* kepada Gubernur dan Pengarah.

KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang


merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

KEEMPAT : Pada Saat Berlakunya Keputusan Ini, Maka Keputusan Gubernur Nomor 825/III/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal 20 Maret 2020



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

H. M. Nurdin Abdullah
Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan:
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 870/III/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 19*
(COVID - 19) PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 19*(COVID-19) PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**

- A. Pengarah** : 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pangdam XIV Hasanuddin
5. KAPOLDA Sulawesi Selatan
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan
8. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)
10. Panglima Komando Angkatan Udara (Kops AU)
11. DANLANTAMAL VI Makassar
12. Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Selatan
13. Pangkosek IV Makassar
14. Pangdip kostrad di Kabupaten Gowa
15. Rektor Universitas Hasanuddin
- B. Pelaksana** :
- I. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Asisten Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Unsur KODAM XIV Hasanuddin
4. Unsur POLDA Sulawesi Selatan
- III. Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua Tim Kerja Badan Anggaran DPRD Prov. Sulawesi Selatan
4. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Unsur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

8. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
9. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
10. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan
11. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
12. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
13. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
14. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia
15. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar
16. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Makassar
17. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa Makassar
18. Unsur Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin
19. Unsur Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin
20. Unsur Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin
21. Unsur Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
22. TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
23. Direktur Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo
24. Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji
28. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
29. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan
30. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
31. Unsur Polda Sulawesi Selatan
32. Unsur Kodam XIV Hasanuddin
33. Unsur Palang Merah Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

34. Kepala Kantor Wilayah BRI Makassar
35. Kepala Kantor Wilayah BNI Makassar
36. Kepala Kantor Wilayah Makassar Bank Mandiri
37. Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
38. Kepala Kantor Wilayah Makassar BCA
39. Kepala Regional Sulampua Bank Danamon
Sulawesi Selatan
40. Kepala Regional Sulampua Bank Muamalat



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr